

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa "Indonesia adalah negara hukum" yang berarti bahwa seluruh kegiatan dan tindakan negara, termasuk aparat pemerintah dan lembaga-lembaga negara harus didasarkan pada hukum serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.¹ Hukum bertujuan untuk mewujudkan keadaan damai dalam kehidupan masyarakat. Kedamaian ini tercapai melalui keseimbangan antara ketertiban dan aturan yang berlaku. Oleh karena itu, tujuan utama dari penerapan hukum adalah membentuk masyarakat yang tertib berdasarkan norma-norma hukum, serta melindungi hak-hak individu dalam kehidupan bernegara.²

Polrestabes Medan berhasil mengungkap 5.812 kasus tindak pidana umum dari total 7.677 laporan yang diterima. Hal ini disampaikan oleh Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Gidion Arif Setyawan, dalam konferensi pers akhir tahun yang berlangsung di Ruang Rupatama Polrestabes Medan. Dalam pemaparannya, Kapolrestabes Medan menjelaskan beberapa kasus pidana umum yang menonjol, termasuk pencurian dengan pemberatan (Curat), yang tercatat sebanyak 3.787 laporan, dengan 2.350 kasus berhasil diselesaikan. Pencurian dengan pemberatan merupakan pencurian yang dilakukan atau dilaksanakannya disertai dengan keadaan tertentu yang memberatkan. Kejahatan ini sering terjadi di banyak daerah dengan jumlah penduduk tinggi dan tingkat mobilitas tinggi. Tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga harta benda pribadi. Banyak orang tidak mengetahui bahwa berbagai jenis kejahatan dapat terjadi. Hal ini dapat terjadi pada mereka atau pada masyarakat sekitar mereka. Jika masyarakat lalai, maka pelaku kejahatan akan lebih mempunyai peluang untuk melakukan tindakan kejahatan tersebut.

¹ Pasal 1 Ayat (3), Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

² S. Soerjono, *Pengantar Hukum*, (Jakarta: UI pres, 1986). hlm. 13.

Informasi mengenai kejahatan khususnya kejahatan pencurian sudah banyak di sebarluaskan, baik melalui televisi, you tube, radio, dan media informasi lainnya. Namun demikian masih banyaknya masyarakat yang acuh tak acuh mengenai permasalahan kejahatan pencurian ini, baik di lingkungan diluar rumah maupun di dalam rumah. Pencurian merupakan suatu kejahatan yang sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Disebutkan pada Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, “barang siapa mengambil barang milik orang lain, baik itu seluruhnya ataupun sebagian dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, maka diancam karena pencurian”.³

Adapun pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan kejahatan pencurian dengan pemberatan, pada pasal 363 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini berisikan hal-hal yang dapat memberatkan yang berisikan “pencurian ternak, pencurian dalam keadaan bencana, pencurian yang dilakukan pada malam hari, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, pencurian yang masuk ke dalam tempat melakukan kejahatan atau barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau menggunakan kunci dan jabatan palsu.”⁴ Pada ayat (2) pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini pun dicantumkan, apabila terjadi “pencurian yang dilakukan pada malam hari disertai dengan pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih atau pencurian yang melakukan kejahatan atau barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau menggunakan kunci dan jabatan palsu, maka diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.”⁵ Walaupun demikian pencurian sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun nyata nya masih banyak kejahatan pencurian terjadi dan berkembang di lingkungan masyarakat.

Tindak pidana ini dalam Islam disebut juga dengan *jinayah*. Hukum *jinayah*, atau hukum pidana Islam, merupakan bagian integral dari syariat Islam

³ Pasal 362, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

⁴ Pasal 363 Ayat (1), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

⁵ Pasal 363 Ayat (2), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

yang mengatur tentang tindak pidana dan sanksi-sanksinya. Dalam pandangan keadilan, hukum *jinayah* bertujuan untuk menegakkan keadilan dan menjaga ketertiban dalam masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya. Secara etimologi, istilah “*jinayah*” berasal dari kata “*jana*” yang berarti dosa atau kesalahan. *Jinayah* pun mempunyai makna berbuat dosa atau kejahatan.⁶ *Jinayah* dalam konteks hukum Islam mencakup perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara’ dan diancam dengan hukuman tertentu, seperti *hudud*, *qishash*, dan *ta’zir*. Hukum *jinayah* tidak hanya berfungsi sebagai alat penegakan hukum, tetapi juga sebagai cerminan dari prinsip-prinsip keadilan yang diambil dari Al-Quran dan Hadis. Tujuan utama dari penerapan hukum *jinayah* adalah untuk memberikan keadilan kepada semua pihak yang terlibat, baik korban, pelaku, maupun masyarakat luas. Hukum ini dirancang untuk mencegah kezaliman, melindungi hak-hak individu, dan memastikan bahwa setiap pelanggaran mendapatkan sanksi yang setimpa.⁷

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata curi merupakan mengambil punya orang lain tanpa adanya izin atau dengan tidak sah, biasanya dilakukan dengan sembunyi-sembunyi, sedangkan pencuri memiliki makna orang yang mengambil milik orang lain, dan curian adalah hasil dari barang yang dicuri. Adapun menurut hukum Islam pencurian ini masuk kedalam *jarimah hudud sariqah*. Secara bahasa *hudud* artinya larangan. *Jarimah hudud* merupakan *jarimah* yang sanksinya berupa *hadd*, sanksi *hadd* tidak terdapat hukuman minimum dan maksimum.⁸ *Hadd* ini merupakan sanksi atau hukuman yang telah di tentukan oleh syara. Hukuman untuk pencurian dalam hukum Islam berupa hukuman potong tangan, sebagaimana yang sudah tertera didalam Qur’an surat Al-Maidah ayat 38.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai

⁶ H., Zainuddin, *Pengantar Hukum Pidana IslamI*, (Yogyakarta, Deepublish, 2012). hlm. 3.

⁷ M., Nurul Irfan dan Masyrofa, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta, Amzah, 2013). hlm. 2.

⁸ H., Zainuddin, *Pengantar Hukum Pidana IslamI*, (Yogyakarta, Deepublish, 2012). hlm. 17.

siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (Al-Maidah: 38)⁹

Menurut Nawawi Al-Batani, *hudud* merupakan hukuman yang telah ditentukan dan harus dilaksanakan hukumnya kepada seseorang yang telah melanggar aturan yang sudah ada, baik itu dalam upaya memberikan teguran maupun untuk memaksanya. Adapun menurut fuqaha, *hudud* merupakan suatu hukuman yang telah ditetapkan dan harus dilaksanakan secara tepat karena Allah.¹⁰

Jika kembali dilihat dalam kasus yang dilkauan terdakwa I. Indra Gunawan Purba, Terdakwa II. Andri Gunawan Panggabean Alias Borju, Terdakwa III. Syahputra, Terdakwa IV. Muhammad Hendra Kirana, Terdakwa V. Arbiansyah Alias Bejo. Tindak pidana yang terdakwa lakukan terjadi pada saat malam hari, dilakukan oleh dua orang atau lebih, (merusak atau apa itu yg point terakhir) yang dimana dalam keadaan tertentu, sehingga (sebutin nama 5 pelaku) memenuhi syarat untuk dikenai pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun pengadilan memberikan hukuman 3 tahun penjara kepada terdakwa I. Indra Gunawan Purba, Terdakwa II. Andri Gunawan Panggabean Alias Borju, Terdakwa III. Syahputra, Terdakwa IV. Muhammad Hendra Kirana, Terdakwa V. Arbiansyah Alias Bejo. Berdasarkan dengan latar belakang diatas, penulis hendak melakukan analisis, mengenai “Analisis 3 Tahun Penjara dalam Putusan Nomor 2363/Pid.Sus/2024/PN Mdn tentang Pencurian dengan Pemberatan Perspektif Hukum Pidana Islam”

B. Rumusan Masalah

Peneliti akan merumuskan masalah berdasarkan latar belakang di atas, yang akan menjadi objek kajian dari penelitian ini, hal yang jadi permasalahannya adalah ketidak sesuaian penjatuhan sanksi dengan ketentuan yang ada pada pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan juga melihat bagaimana pandangan hukum pidana Islam tentang hukuman untuk kejahatan pencurian dengan pemberatan dalam kasus putusan di atas yang berbeda antara hukum

⁹ Al-Quran surat Al-Maidah ayat 38

¹⁰M., Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta, Amzah, 2013). hlm. 14-15.

pidana Islam yang menjatuhkan hukuman potong tangan bagi pelaku *sariqah*. Sedangkan hukuman yang dijatuhkan dalam putusan Nomor 2363/Pid.Sus/2024/PN Mdn yaitu pidana penjara 3 tahun. Maka disusun rumusan masalah yang diambil sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum Hakim dalam perkara nomor 2363/Pid.Sus/2024/PN Mdn tentang pencurian dengan pemberatan?
2. Bagaimana unsur-unsur tindak pidana pencurian dari putusan nomor 2363/Pid.Sus/2024/PN Mdn tentang pencurian dengan pemberatan?
3. Bagaimana sanksi dan dampak hukum tindak pidana pencurian dengan Pemberatan dalam perkara nomor 2363/Pid.Sus/2024/PN Mdn menurut hukum pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui mengenai pertimbangan hukum Hakim dalam perkara nomor 2363/Pid.Sus/2024/PN Mdn tentang pencurian dengan pemberatan.
2. Untuk mengetahui unsur-unsur tindak pidana pencurian dari putusan nomor 2363/Pid.Sus/2024/PN Mdn tentang pencurian dengan pemberatan.
3. Untuk mengetahui dampak dan akibat hukum tindak pidana pencurian dengan Pemberatan dalam perkara nomor 2363/Pid.Sus/2024/PN Mdn menurut hukum pidana Islam.

D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dicapai, maka diharapkan dengan adanya penelitian ini mampu memiliki suatu manfaat baik itu secara langsung maupun tidak langsung, yakni:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis dapat untuk mengembangkan studi hukum pidana khususnya, bagaimana cara sistem penegakan hukum dalam sistem pidana di Indonesia serta dapat sebagai referensi dalam dunia akademisi sekaligus

menambah Khazanah Kepustakaan dalam hukum pidana yang terkait dengan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, serta memberikan sumbangsih dalam peningkatan ilmu pengetahuan serta peningkatan sumber daya manusia dalam bidang hukum pidana di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a. Menyampaikan informasi dan pengetahuan tentang sanksi kejahatan pencurian dengan pemberatan baik dari segi hukum positif dan hukum pidana Islam.
- b. Bermanfaat bagi pihak lain yang membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai tindak pidana pencurian dengan pemberatan dari sudut pandang hukum pidana Islam, serta informasi lebih lanjut bagi mahasiswa yang sedang menyusun makalah penelitian terkait hukum dan dunia hukum.

E. Kerangka Berfikir

Dalam dunia hukum terdapat teori pemidanaan dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori utama, yaitu teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldingstheorie*), teori relatif atau teori tujuan (*doeltheorie*), dan teori gabungan (*verenigingstheorie*). Teori Absolut (Teori Pembalasan), teori ini berpendapat bahwa hukuman dijatuhkan sebagai bentuk pembalasan atas kejahatan yang telah dilakukan pelaku. Hukuman dianggap sebagai konsekuensi yang setimpal dengan perbuatan jahatnya, tanpa mempertimbangkan manfaat lain seperti pencegahan atau rehabilitasi. Lalu Teori Relatif (Teori Tujuan), teori ini melihat pemidanaan sebagai sarana untuk mencapai tujuan tertentu, seperti mencegah kejahatan, memberikan efek jera bagi pelaku maupun masyarakat, serta membimbing pelaku agar tidak mengulangi tindakannya. Dan teori Gabungan, teori ini mengombinasikan unsur dari teori absolut dan teori relatif. Hukuman tidak hanya bertujuan memberikan pembalasan yang adil, tetapi juga memiliki fungsi untuk mencegah kejahatan, melindungi masyarakat, serta merehabilitasi pelaku agar dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik.¹¹

¹¹ E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, (Jakarta, Universitas Jakarta, 1958). hlm. 157.

Penjatuhan hukuman dalam suatu perkara juga meliputi putusan hakim. Putusan hakim berperan penting dalam memahami bagaimana seorang hakim mengambil keputusan dalam suatu perkara pidana. Pada dasarnya, putusan hakim merupakan hasil akhir dari proses pemeriksaan perkara yang mencerminkan penerapan hukum secara konkret terhadap fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Dalam praktiknya, terdapat beberapa teori yang menjadi dasar bagi hakim dalam menjatuhkan putusan, di antaranya teori positivistik, teori progresif, dan teori keadilan substantif. Teori positivistik berpendapat bahwa hakim hanya bertugas menerapkan hukum sebagaimana tertulis (*black letter law*) tanpa perlu mempertimbangkan aspek moral atau keadilan sosial. Sebaliknya, teori progresif dan keadilan substantif menekankan peran aktif hakim dalam menafsirkan hukum guna mencapai keadilan yang hidup di tengah masyarakat, dengan memperhatikan nilai-nilai sosial, budaya, dan kemanusiaan. Oleh karena itu, dalam menjatuhkan putusan, seorang hakim tidak hanya dituntut memahami teks hukum secara formal, tetapi juga harus mampu menyeimbangkan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Dengan memahami teori-teori ini, dapat dianalisis bagaimana hakim membangun argumentasi hukumnya dan sejauh mana putusan tersebut mencerminkan nilai-nilai keadilan yang diharapkan masyarakat.

Menganalisis tindak pidana pencurian dalam perspektif hukum pidana Islam, perlu dipahami bahwa pencurian merupakan salah satu bentuk kejahatan yang diatur baik dalam hukum positif maupun dalam hukum Islam. Hukum Islam mengategorikan pencurian sebagai *jarimah hudud*, yaitu kejahatan yang telah ditentukan sanksinya dalam Al-Qur'an dan Hadis. Terdapat beberapa *jarimah hudud*, seperti *zina* dan dapat dijatuhi hukuman 100 kali cambukan bagi yang belum menikah dan rajam bagi yang sudah menikah, *qadzaf* atau menuduh *zina* tanpa bukti dan dapat dijatuhi hukuman berupa cambukan 80 kali, *sariqah* (pencurian) dapat dikenai hukuman potong tangan, *hirabah* (perampokan) dapat dijatuhi hukuman mati atau dipotong tangan dan kaki secara silang, lalu *khamr* dapat dijatuhi hukuman berupa 80 kali cambukan. Namun, agar hukuman hudud dapat diterapkan, terdapat syarat-syarat tertentu. Jika syarat ini tidak terpenuhi, maka pelaku dapat dikenai hukuman *ta'zir*, yang sifatnya lebih fleksibel dan

disesuaikan dengan kebijakan Hakim. Dalam hukum Islam terdapat pula *Qisas*, yakni hukuman balasan yang setimpal. Jika pelaku *qisas* membunuh korban, maka pelaku akan dijatuhi hukuman mati.¹²

Para ulama membagi tindak pencurian menjadi dua jenis. Pertama, pencurian yang dikenai hukuman *ta'zir*, yaitu pencurian yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk dijatuhi hukuman *had*. Kedua, pencurian yang dapat dijatuhi hukuman *had*, yang selanjutnya diklasifikasikan menjadi dua bentuk, pencurian kecil dan pencurian besar. Pencurian kecil, menurut Abd al Qadir Audah, adalah tindakan mengambil harta milik orang lain secara diam-diam. Sementara itu, menurut al Sayid Sabiq, pencurian kecil adalah jenis pencurian yang mengharuskan pelakunya dijatuhi hukuman potong tangan. Adapun pencurian besar, menurut keduanya, merujuk pada perampasan harta orang lain dengan cara kekerasan, yang juga dikenal sebagai perampokan atau pembegalan.

Menurut al Sayid Sabiq, bahwa syarat-syarat pencuri yang divonis dengan sanksi potong tangan adalah sebagai berikut:

- a. Taklif (kemampuan untuk dikenai hukum), artinya pencuri harus sudah balig dan berakal agar dapat dijatuhi hukuman potong tangan. Oleh karena itu, pencuri yang masih anak-anak atau mengalami gangguan jiwa tidak dikenai hukuman tersebut, karena keduanya belum termasuk Mukallaf. Namun, anak kecil yang mencuri tetap dapat dikenai sanksi dalam bentuk hukuman mendidik (*ta'zir*). Adapun status keislaman tidak menjadi syarat, sehingga jika seorang non-Muslim dzimmi atau orang yang murtad melakukan pencurian, maka tetap dapat dijatuhi hukuman potong tangan.
- b. Kehendak sendiri (ikhtiar), artinya pencurian dilakukan atas kemauan sendiri tanpa paksaan. Jika seseorang mencuri karena dipaksa, maka perbuatannya tidak dikategorikan sebagai pencurian dalam hukum, sebab paksaan menghilangkan unsur ikhtiar, dan ketiadaan ikhtiar membatalkan tanggung jawab hukum (taklif).

¹² H., Zainuddin, *Pengantar Hukum Pidana IslamI*, (Yogyakarta, Deepublish, 2012), hlm.16-18.

- c. Barang yang dicuri bukan termasuk harta syubhat, yaitu barang yang status kepemilikannya tidak jelas atau masih diragukan. Jika barang tersebut tergolong syubhat, maka pencuri tidak dikenai hukuman potong tangan. Sebagai contoh, orang tua (ayah atau ibu) yang mengambil harta milik anaknya tidak dijatuhi hukuman tersebut, karena berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW disebutkan bahwa:

أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ

"Kamu dan hartamu adalah milik ayahmu."

Adapun menurut Hanabilah yang penting barang (harta yang dicuri itu keluar dari hirz, baik langsung maupun dengan perantara. Hal ini telah digariskan oleh Ibnu Qudamah kapan saja mencuri mengeluarkan barang curiannya dari hirz, maka pencuri wajib dipotong tangannya, baik dia membawa atau dia dilemparkannya dari hirz atau dia ikatkan dengan tali pada binatang, lalu binatang tersebut dia keluarkan atau dia menaruh harta tersebut pada air yang mengalir keluar. menurut Imam Abu Hanifah, Syafi'i dan Ahmad orang yang mencuri manusia tidak dijatuhkan sanksi potong tangan seperti disinyalir oleh Ibnu Qudamah: barang yang dicuri itu harus harta, karena jika yang dicuri itu bukan harta seperti manusia (merdeka) baik yang masih kecil (anak-anak), maupun orang dewasa, maka tidak dipotong tangannya.¹³

Dalam hukum pidana positif Indonesia, tindak pidana pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pencurian sendiri didefinisikan dalam Pasal 362 KUHP, yaitu perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Namun, dalam keadaan tertentu, pencurian dapat dikategorikan sebagai pencurian dengan pemberatan apabila memenuhi unsur-unsur yang tercantum dalam Pasal 363 ayat (1) KUHP. Adapun keadaan yang menyebabkan suatu pencurian dikualifikasikan sebagai pencurian dengan pemberatan meliputi lima faktor utama, yaitu: pertama, pencurian dilakukan pada waktu malam hari dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada penghuninya; kedua, pencurian

¹³ Mardani, *Sanksi Potong Tangan Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Perspektif Hukum Islam*, 2008, Jurnal Hukum, Volume 15, Nomor 2. hlm. 2-3.

dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama; ketiga, pencurian dilakukan dengan cara merusak, memanjat, menggunakan kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu; keempat, pencurian dilakukan terhadap ternak yang berada di padang rumput atau kandang; dan kelima, pencurian dilakukan terhadap barang yang berada dalam pengangkutan umum atau tempat penyimpanan barang.

Ketentuan mengenai pencurian dengan pemberatan dalam Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bertujuan untuk memberikan sanksi yang lebih berat terhadap pencuri yang melakukan aksinya dalam kondisi yang meningkatkan bahaya bagi korban atau menunjukkan adanya perencanaan dan modus yang lebih kompleks. Jika dalam kasus pencurian biasa yang diatur dalam Pasal 362 KUHP ancaman hukuman maksimalnya adalah lima tahun penjara, maka dalam kasus pencurian dengan pemberatan, ancaman hukuman yang diberikan adalah tujuh tahun penjara. Bahkan, apabila pencurian tersebut dilakukan dalam keadaan tertentu, seperti dilakukan oleh lebih dua orang, disertai dengan dilakukan pada malam hari atau dengan melakukan kerusakan, maka ancaman hukuman yang diberikan dapat mencapai sembilan tahun penjara.

Terdapat pula teori *maqashid syariah*. *Maqashid* berasal dari bahasa Arab (*maqshad*), yang bermakna maksud, sasaran, prinsip, niat, tujuan, dan tujuan akhir. Ada yang mengatakan dari bahasa (etimologi) kata *maqashid* adalah bentuk plural (*jama'*) dari kata *maqshad*. Kata *maqshad* sendiri adalah bentuk masdar mim dari kata kerja *qashada yaqshidu qasdhan wa maqshadan*, atau bisa jadi terderivasi dari isim makan *al Maqshid*. Sedangkan kata syari'ah, secara kebahasaan kata syari'ah berarti agama, ajaran, dan manhaj, jalan, Sunnah. Menurut Syekh Islam Ibnu Taimiyah nama syariah, syar'I, syir'ah, sesungguhnya tersusun dari semua yang Allah syariatkan dari akidah dan amal-amal.

Maqashid syariah adalah memahami makna-makna, hikmah-hikmah, tujuan-tujuan, rahasia-rahasia dan hal-hal yang melatar belakangi dari terbentuknya sebuah hukum. Konsep *maqashid syariah* adalah salah satu konsep penting dan fundamental yang menjadi pokok bahasan dalam Islam yang menegaskan bahwa Islam hadir untuk mewujudkan dan memelihara maslahat

umat manusia. Konsep ini telah diakui oleh para ulama dan menjadi acuan dasar dalam keberislaman yang sudah dijelaskan di atas. Adapun ruh dari konsep *maqasid syariah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindari keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudarat (*dar'u al-mafasid wa jalb al-masalih*). Dalam *maqasid syariah* membagi masalah menjadi lima yaitu:

- a. Menjaga agama (*hifdz ad-Din*), illat (alasan) diwajibkannya berperang dan berjihad jika ditunjukkan untuk para musuh atau tujuan senada.
- b. Menaga jiwa (*hifdz an-Nafs*), illat (alasan) diwajibkan hukum qishaash diantaranya dengan menjaga kemuliaan dan kebebasannya
- c. Menjaga akal (*hifdz al-aql*), illat (alasan) diharamkan semua benda yang memabukan atau narkotika dan sejenisnya.
- d. Menjaga harta (*hifdz al-Maal*), illat (alasan), pemotongan tangan untuk para pencuri, illat diharamkannya riba dan suap menyuap, atau memakan harta orang lain dengan cara bathil yang lain.
- e. Menjaga keturunan (*hifdz an-Nasl*), illat (alasan), diharamkannya zina dan menuduh orang berbuat zina.

Relevansi antara teori *maqasid syariah* dengan kasus pencurian dengan pemberatan yang peneliti angkat dalam skripsi ini, yakni karena tindak pidana pencurian telah melakukan suatu mudarat yang mana bertentangan dengan *maqasid syariah* yang bertujuan dengan kemaslahatan.

Dalam perbandingan antara hukum pidana Islam dan hukum pidana positif, terdapat perbedaan dalam sistem sanksi dan pendekatan keadilannya. Hukum Islam menitikberatkan pada efek jera dan keseimbangan sosial, sedangkan hukum positif lebih berorientasi pada aspek rehabilitasi dan pemidanaan. Untuk memahami relevansi hukum Islam dalam konteks sistem hukum di Indonesia, penting untuk menelaah bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam dapat diakomodasi dalam hukum nasional. Studi kasus mengenai penerapan hukum terhadap pencurian di Indonesia juga dapat menjadi bahan analisis untuk melihat efektivitas masing-masing sistem dalam menanggulangi kejahatan ini. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai keadilan hukum Islam dalam menangani tindak pidana pencurian serta

memberikan rekomendasi bagi kemungkinan penerapan prinsip-prinsipnya dalam sistem hukum pidana di Indonesia.

F. Penelitian Terdahulu

Setelah meninjau beberapa pertimbangan yang telah dikumpulkan oleh peneliti, terkumpul lah beberapa hasil penelitian terdahulu yang sudah dilakukan sebelumnya untuk menyeimbangkan materi-materi berdasarkan tinjauan kajian terdahulu. Sehingga, peneliti harus memperhatikan dan melampirkan beberapa sumber rujukan dari penelitian terdahulu yang juga membahas mengenai isu serupa, yakni tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Luthfan Taruna yang berjudul “*Proses Penyidikan Tindak Pidana pencurian dengan Pemberatan (Studi kasus di Polrestabes Kota Semarang)*” (2020) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Skripsi ini membahas mengenai proses penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Kepolisian Polrestabes Kota Semarang, serta hambatan dan solusi yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Polrestabes Kota Semarang dan mengidentifikasi hambatan serta solusi dalam pelaksanaannya.¹⁴
2. Penelitian yang dilakukan oleh Miftah Nurhadi yang berjudul “*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang Dilakukan Anak Dibawah Umur*” (2022) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Skripsi ini membahas mengenai sanksi bagi anak yang berkonflik dengan hukum perspektif hukum positif.¹⁵
3. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Aziziyah Purnama yang berjudul “*Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan pada Objek Instalasi Tenaga Listrik (Studi Putusan Nomor:1435/Pid.Sus/2021/PN.Mks)*” (2023)

¹⁴ Luthfan Taruna, *Proses Penyidikan Tindak Pidana pencurian dengan Pemberatan (Studi kasus di Polrestabes Kota Semarang)*, (Semarang, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2020).

¹⁵ Miftah Nurhadi, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang Dilakukan Anak Dibawah Umur*, (Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022).

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.¹⁶ Penelitian ini berfokus kepada faktor yang melatarbelakangi terjadinya pencurian dengan pemberatan yang berkaitan dengan instalasi tenaga listrik instalasi tenaga listrik pada putusan nomor 1435/Pid.Sus/2021/PN.Mks.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Nuroffiqoh, Herry Liyus, dan Aga Anum Prayudi yang berjudul “*Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan*” (2021) Fakultas Hukum Universitas Jambi. Penelitian ini membahas mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan upaya penanggulangannya di wilayah hukum Polres Bungo. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan menganalisis upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di wilayah hukum Polres Bungo.¹⁷
5. Penelitian yang dilakukan oleh Meilani Sinta Uli Rajagukguk, Hamonangan Albariansyah, dan Isma Nurillah yang berjudul “*Pengejawantahan Teori-Teori Kriminologi dalam Putusan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan (Studi Putusan di Pengadilan Negeri Palembang Tahun 2023)*” (2024) Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penelitian ini membahas mengenai penerapan teori-teori kriminologi dalam putusan tindak pidana pencurian dengan pemberatan Negeri Palembang pada tahun 2023. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan teori-teori kriminologi dalam putusan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan mengkaji sanksi pidana yang dijatuhkan dalam perkara tersebut.¹⁸

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
.			

¹⁶ Nur Azizah, *Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan pada Objek Instalasi Tenaga Listrik (Studi Putusan Nomor: 1435/Pid.Sus/2021/PN.Mks)*, (Makassar, Universitas Hasanuddin Makassar, 2023).

¹⁷ Nuroffiqoh, Herry Liyus, Aga Anum Prayudi, *Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan*, (Jambi, Universitas Jambi, 2021).

¹⁸ Meilani Sinta Uli Rajagukguk, *Pengejawantahan Teori-Teori Kriminologi dalam Putusan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan (Studi Putusan di Pengadilan Negeri Palembang Tahun 2023)*, (Palembang, Universitas Sriwijaya, 2024).

1.	Proses Penyidikan Tindak Pidana pencurian dengan Pemberatan (Studi kasus di Polrestabes Kota Semarang)	Penelitian ini menyoroti unsur pemberatan dalam pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.	Penelitian ini lebih meneliti tentang hukuman yang ditetapkan oleh hakim khusus di wilayah Polrestabes kota Semarang.
2.	Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang Dilakukan Anak Dibawah Umur	Memiliki unsur-unsur pencurian dengan pemberatan pada pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.	Penelitian ini lebih berfokus terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur.
3.	Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan pada Objek Instalasi Tenaga Listrik (Studi Putusan Nomor:1435/Pid.Sus/2021/PN.Mks)	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan.	Penelitian ini berfokus kepada faktor yang melatarbelakangi terjadinya pencurian dengan pemberatan yang berkaitan dengan instalasi tenaga listrik pada putusan nomor 1435/Pid.Sus/2021/PN.Mks.
4.	Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan	Penelitian ini menyoroti unsur pemberatan dalam pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.	Penelitian ini lebih meneliti penyebab terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan upaya penanggulangannya di

			wilayah hukum Polres Bungo.
5.	Pengejawantahan Teori-Teori Kriminologi dalam Putusan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan (Studi Putusan di Pengadilan Negeri Palembang Tahun 2023)	Menganalisis bagaimana penyelesaian hukum bagi pelaku pencurian dengan pemberatan.	Penelitian ini lebih meneliti pada penerapan teori-teori kriminologi dalam putusan tindak pidana pencurian dengan pemberatan Negeri Palembang pada tahun 2023.

Fokus penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Luthfan Taruna berfokus kepada pencurian dengan pemberatan di wilayah Polrestabes Kota Semarang, mengenai alasan mengapa pencurian dengan pemberatan marak terjadi di wilayah tersebut. Fokus penelitian yang dilakukan oleh Miftah Nurhadi berfokus kepada pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak di bawah umur, menganalisa mengenai sistem dan perlindungan hukum bagi anak yang melakukan tindakan pencurian dengan pemberatan. Fokus penelitian yang dilakukan oleh Nur Aziziyah ini berfokus kepada pencurian dengan pemberatan yang berkaitan dengan instansi tenaga listrik, tentang banyaknya warga yang secara diam-diam melakukan kecurangan dengan mencuri listrik agar saat membayar listrik dapat membayar dengan biaya yang kecil. Fokus penelitian yang dilakukan oleh Nuroffiqoh, Herry Liyus, dan Aga Anum Prayudi ini berfokus kepada faktor penyebab pencurian dengan pemberatan di wilayah Polrestabes Bungo serta berfokus kepada cara penanggulangannya. Fokus penelitian yang dilakukan oleh Meilani Sinta Uli Rajagukguk, Hamonangan Albariansyah, dan Isma Nurillah ini lebih kepada penerapan kriminologi kepada perkara pencurian dengan pemberatan.

Sedangkan fokus penelitian yang peneliti lakukan yaitu pidana pencurian dengan pemberatan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2363/Pid.Sus/2024/PN Mdn, dengan tujuan menganalisa mengenai unsur-unsur dan sanksi yang diberikan kepada terdakwa berdasarkan perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam. Berdasarkan penelitian yang telah disebutkan diatas, belum ada penelitian yang membahas mengenai tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada Perkara Nomor 2363/Pid.Sus/2024/PN Mdn. Selain daripada itu, dalam penelitian tersebut tidak ada yang mengkaji mengenai pencurian dengan pemberatan dalam perspektif Hukum Pidana Islam. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti mengenai kasus ini serta melihatnya dari perspektif Hukum Pidana Islam. Dengan demikian, penelitian ini difokuskan pada kajian mengenai pencurian dengan pemberatan yang ada pada Perkara Nomor 2363/Pid.Sus/2024/PN Mdn dan meninjaunya dengan sudut pandang Hukum Pidana Islam. Dari penelitian ini menghasilkan sebuah judul berupa “Sanksi Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan dalam Putusan Nomor 2363/Pid.Sus/2024/PN Mdn Perspektif Hukum Pidana Islam.”